



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.PST

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Aman Sirait bin Unggal Sirait, Umur 60 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Silimakuta No. 30 B, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sebagai Pemohon;

Melawan

Nismawati binti Amirudin, umur 56 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Silimakuta No. 31, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 27 Februari 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 50/Pdt.G/2019/PA.PST, tanggal 01 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 November 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0229/019/XI/2017 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Hlm 1 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tertanggal 22 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Jalan Silimakuta No 30 B, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun kurang lebih sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena diantara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percekcoakan yang penyebabnya antara lain ;

a. Bahwa Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang istri dan Termohon juga tidak bersikap sebagaimana seorang istri yang baik kepada Pemohon;

b. Bahwa Termohon sering tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;

c. Bahwa Termohon pernah melemparkan/mencampakkan uang belanja yang di berikan Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2018 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 8 bulan yaitu sejak Bulan Mei 2018 sampai saat sekarang ini;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Pemohon telah berulang kali menegur Termohon agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Termohon tidak menggubrisnya. Kondisi ini terus berlangsung sehingga membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami isteri tidak harmonis lagi;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hlm 2 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberikan izin kepada Pemohon (Aman Sirait bin Unggal Sirait) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon (Nismawati binti Amirudin) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, Kemudian dilanjutkan dengan menempuh proses mediasi dengan mediator Sabaruddin Lubis, S.H, merupakan Hakim Pengadilan Agama pematangsiantar, dan berdasarkan laporan mediator mediasi telah dilaksanakan pada tanggal April 2019, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, dengan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dan membantah dalil posita Pemohon angka 4 huruf a, b dan c, dan sekaligus mengajukan rekonvensi sebagai berikut:

- Dalam Konvensi.
- Bahwa Termohon tetap bertanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa Termohon membantah nasehat Pemohon yang menganjurkan agar Termohon berjualan kopi di bengkel tempat usaha Pemohon, karena di bengkel tersebut banyak laki-laki yang bukan muhrim;
- Bahwa tidak benar Termohon melemparkan uang pemberian Pemohon melainkan menunjukkan sisa uang pemberian Pemohon;

Hlm 3 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila terjadi perceraian, Termohon mengajukan rekonvensi terhadap Pemohon akibat dari perceraian berupa:
- Dalam Rekonvensi
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah;
 - Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon sebagai pedagang dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Pemohon memberikan nafkah wajib kepada Termohon sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa, atas rekonvensi tersebut, Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar cq Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- 1.....
Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon seluruhnya;
- 2.....
Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- 3.....
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas rekonvensi a quo, Pemohon dalam repliknya menyatakan keberatan dan menyatakan kesanggupannya atas rekonvensi a quo, sebagai berikut:

- Bahwa nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan replik a quo, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar cq Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam konvensi.

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hlm 4 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik yang disampaikan Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan pada tanggal 27 Maret 2019 menyatakan tetap dengan jawaban dan rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 0229/019/XI/2017 Atas nama Pemohon dan Termohon yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tanggal 22 November 2017, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi.

1. Rahmat Syahputra Sirait bin Aman Sirait, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaankaryawan swasta tempat tinggal di Jalan Silimakuta No. 30 B, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi anak kandung Pemohon, sedangkan Termohon ibu tiri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017, selama hidup sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Silimakuta, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak akur sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 dan pertengkaran terakhir terjadi Mei 2018;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan melihat dan mendengar langsung, karena saksi berkediaman di kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan jika dinasehati oleh Pemohon selalu melawan dan tidak mendengarkan nasehat tersebut;

Hlm 5 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain pertengkaran Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 bulan lamanya, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal sementara di kediaman orangtuanya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Amrin Efendi bin Muksir, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaanwiraswasta tempat tinggal di Jalan Jorlang Hataran, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon, sedangkan Termohon sebaga isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017, selama hidup sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Silimakuta, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak akur sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 dan pertengkaran terakhir terjadi Mei 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan melihat dan mendengar langsung, karena berdekatan tempat kediaman dengan jarak 50 dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan jika dinasehati oleh Pemohon selalu melawan dan tidak mendengarkan nasehat tersebut;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm 6 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 bulan lamanya, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal sementara di kediaman orangtuanya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut: ISTRAHAT..
1. Suryadi bin Amiruddin, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jalan Silimakuta No. 31, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi anak kandung Pemohon, sedangkan Termohon ibu tiri saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017, selama hidup sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Silimakuta, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak akur sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 dan pertengkaran terakhir terjadi Mei 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan melihat dan mendengar langsung, karena saksi berkediaman di kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan jika dinasehati oleh Pemohon selalu melawan dan tidak mendengarkan nasehat tersebut;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 bulan lamanya, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal sementara di kediaman orangtuanya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm 7 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fatimah binti Amiruddin, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jalan Aries 2, Kelurahan Bahkapul, Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon, sedangkan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017, selama hidup sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Silimakuta, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak akur sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 dan pertengkaran terakhir terjadi Mei 2018;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan melihat dan mendengar langsung, karena berdekatan tempat kediaman dengan jarak 50 dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan jika dinasehati oleh Pemohon selalu melawan dan tidak mendengarkan nasehat tersebut;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 bulan lamanya, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal sementara di kediaman orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan bermohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan cerai talaknya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya keberatan bercerai dari Pemohon dan jika terjadi pereraian, mohon dikabulkan rekonsiliasinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat

Hlm 8 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2018, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, bahwa sejak pernikahan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena setelah ijab Kabul Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah kembali di kediaman bersama, dengan demikian berdasarkan 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 26 Juli 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 26 Juli 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 145 ayat 1 pasal 817 R.Bg jjs pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm 9 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator bernama Drs. Azizon., S.H., M.H, hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jis Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah terjadi perselisihan disebabkan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya telah membantahnya sebagaimana jawabannya secara lisan 27 Maret 2019 sekaligus mengajukan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 November 2017 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0229/019/XI/2017 pada tanggal 22 November 2017. yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hlm 10 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai perselisihan a quo, bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, adalah fakta yang diketahui saksi sendiri, karena saksi berkediaman di kediaman Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran a quo, bahwa sejak tahun 2018 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui saksi sendiri, karena tempat kediaman saksi berdekatan dengan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui dengan melihat langsung, bahkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon senyatanya bersesuaian bahkan menguatkan keterangan saksi-saksi Pemohon

Hlm 11 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar terus menerus (broken marriage);
3. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Al Baqoroh : 231

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَهُمْ لَكَ عَدُوٌّ ۚ إِنَّكَ قَدِيرُ الظَّالِمِينَ﴾
...نفسه

Artinya: ...atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka, Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

2. Kaidah fikih dalam Kitab Madahariyah al-Zaujain, halaman 83, tentang pertengkaran;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah

Hlm 12 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83)

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi:

1. Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan talak Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum permohonan cerai talak Pemohon angka 1, dan 2 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 huruf ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan tetangga dekat Pemohon dan Termohon dan para saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Dalam Rekonvensi .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm 13 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak Penggugat akibat perkawinan yang putus karena cerai talak;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat sedangkan Pemohon disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah tuntutan Penggugat yang menuntut beberapa hal tentang kewajiban Tergugat akibat cerai talak telah cukup alasan atau tidak secara hukum, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya keberatan atas rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya keberatan atas rekonvensi Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena nominal rekonvensi Penggugat, dengan kemampuan Tergugat tidak ada kesepakatan sebagaimana dalam jawaban lisan Penggugat tertanggal 27 Maret 2019, dan replik Tergugat dengan tanggal yang sama, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri berdasarkan kemampuan, kelayakan, dan kepatutan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa iddah masih dalam tanggung jawab suami, atau dengan kata lain Penggugat masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan atas rekonvensi Penggugat, terkait nafkah iddah dan mut'ah dengan dalil dalam replik a quo, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum sendiri besarnya nominal nafkah iddah dan mut'ah tersebut, berdasarkan kepatutan dan kelayakan seperti tercantum dalam dictum (amar) putusan ini dengan

Hlm 14 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat sebelum ikrar talak akan diucapkan oleh Tergugat, selama Penggugat menjalani masa iddah yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri) berupa sejumlah uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harus dibayar sebelum ikrar talak, kemudian Tergugat menyatakan keberatan atas tuntutan mut'ah yang dituntut Penggugat tersebut, dan Tergugat hanya sanggup dan bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami in casu Tergugat dan telah terjadi tamkin (hidup serumah) dan taslim (penyerahan diri Penggugat kepada Tergugat) selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, maka seyogyanyalah mantan suami memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai mut'ah yang dituntut Penggugat tersebut diluar kewajaran, mengingat penghasilan Tergugat, perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan maka Majelis Hakim sependapat dengan kemampuan a quo, dengan demikian dipandang wajar dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dengan sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terkait dengan rekonsensi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, adalah kehendak Tergugat;
2. Bahwa penghasilan Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perceraian adalah kehendak Tergugat rekonsensi;
2. Bahwa penghasilan Tergugat rekonsensi Rp.3.000.000,00 (tiga juta

Hlm 15 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah : 233, Tentang iddah;

... وعلى المولود هلاله رزقه وان وكسوته بالمعروف

Artinya: ... Dan kewajiban seorang ayah menafkahi dan memberikan pakaian mereka dengan cara yang baik (Al baqoroh :233)

- Kaidah Fikih dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Hlm 349, Tentang iddah;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطنته

Artinya: Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.

- Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 tentang iddah.

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

- Kaidah Fikih Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwattho' Malik Juz III Bab Mut'ah Tholaq hlm 94:

لكل مطلقة متعة

Artinya: Bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terkait dengan rekonvensi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, adalah kehendak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Hlm 16 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan carai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aman Sirait bin Unggal Sirait) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nismawati binti Amirudin) di depan sidang Pengadilan Agama pematangsiantar;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 000,00 (ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Sabaruddin Lubis. SH, Taufik., S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2019 Masehi , bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H

Hlm 17 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	.000,00,00
Biaya PNB P	:	Rp	10.000,00
Biaya PNB T	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	.000,00

Hlm 18 dari 18 hlm Pts. No 50/Pdt.G/2019/PA.Pst